

Karakterisasi Putusan Hakim

No Putusan : 394_K_Pdt_1984

Kaidah Yurisprudensi :

Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.

Usulan Perbaikan Kaidah Yurisprudensi : Barang-barang yang sudah [terlebih dulu] dijadikan jaminan hutang kepada pemegang hak jaminan kebendaan, tidak dapat dikenakan sita jaminan (conservatoir beslag).

Anotasi Oleh : Niken Savitri

Kaidah penemuan hukum di dalam putusan ini, apabila mengikuti buku yurisprudensi MA berbunyi:

"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag." Terhadap putusan ini, paling tidak dapat ditelusuri ada empat putusan yang telah mengikutinya, yaitu: 1. Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN. Pkl. 2. Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PN. Pkl. 3.

Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN. Pkl. 4. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2014/PN. Tgl. Satu sama lain, putusan-putusan tersebut memiliki kesamaan satu atau beberapa anggota majelis hakim. Formulasi dari kaidah yurisprudensi yang dikutip mereka berbunyi sebagai berikut: "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag.? Penghilangan kata-kata "Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik" di atas sudah tepat karena dengan demikian kaidah tersebut menjadi berlaku umum sebagaimana seharusnya karakteristik suatu kaidah. Persoalannya yang muncul kemudian adalah: apakah jika jaminan hutang itu tidak dilakukan kepada bank, maka sita jaminan (conservatoir beslag) itu menjadi boleh dikenakan? Dengan perkataan lain, faktor yang menjadi penentu di sini apakah karena dipengaruhi oleh kedudukan kreditur (dalam hal ini preferen atau separatis) atau karena kreditur tersebut adalah sebuah institusi perbankan? Misalnya, apakah jika institusi perbankan dalam kaidah itu diganti dengan institusi lain, seperti perusahaan leasing, maka kaidah itu masih dapat diterapkan? Tampaknya, hal-hal di atas adalah pertanyaan kunci yang menjadi sorotan anotasi untuk putusan ini. Sangat disayangkan, putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 40/1979/Pdt dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 771/1982/Perdata tidak dapat ditemukan, sehingga duduk perkara dari kasus ini hanya dapat ditelusuri seadanya dari bunyi putusan Mahkamah Agung Nomor 394K/Pdt/1984. Di dalam putusan MA ini dapat diasumsikan bahwa terdapat perbedaan kualifikasi kreditur antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan BRI Cabang Gresik. Jelas, keduanya bukan kreditur konkuren. Dan jelas pula, bahwa posisi BRI di sini adalah sebagai kreditur separatis karena ia merupakan pemegang hak jaminan kebendaan berupa benda tetap. Apakah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga seorang kreditur separatis sama seperti halnya pihak BRI? Dalam duduk perkara tidak ada penegasan demikian. Kata-kata kunci yang ditemukan justru ada pada kata-kata "Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa barang-barang yang SUDAH (huruf kapital dari penulis) dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag." Dari perkataan ini, dapat diketahui bahwa sekalipun posisi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sama-sama kreditur separatis, di sini ternyata ada dua pemegang hak jaminan kebendaan dengan status yang sama untuk barang jaminan yang sama. Untuk itulah maka yang dilihat adalah siapa yang terlebih dulu menduduki posisi kreditur separatis itu. Kata-kata "sudah dijadikan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia" itu merupakan frasa kunci untuk memperlihatkan bahwa BRI harus diberi prioritas dalam konteks ini. Konsekuensi dari posisi BRI yang lebih tinggi inilah yang tidak memungkinkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas benda-benda yang sudah terlebih dulu dijadikan jaminan hutang tersebut. Dalam hal ini, pihak Tergugat I dan II dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyerahkan benda-benda yang sebenarnya sudah dijadikan jaminan terlebih dulu ke pihak kreditur yang lain. Perkara ini menjadi kompleks karena kunci dan surat-surat rumah sudah diserahkan ke Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Bahkan secara fisik rumah itu sudah ditempati dan dikuasai oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Di sini terlihat bahwa Mahkamah Agung tidak memperhatikan iktikad baik yang ada pada pihak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai kreditur yang sudah sejak awal meminta perjanjian peminjaman

uang ini dibuat dengan akta otentik. Harus diduga bahwa ia sama sekali tidak diberi informasi yang cukup, baik dari pihak Tergugat I dan II/Terbanding/Termohon Kasasi, maupun dari pihak notaris bahwa benda-benda yang dijaminakan itu sudah terlebih dulu dijaminakan kepada pihak lain. Pokok permasalahan dari gugatan yang berujung ke permohonan kasasi ini adalah tentang sita jaminan. Oleh sebab itu, dari kaca mata hukum acara perdata, sikap Mahkamah Agung sudah tepat untuk mengamankan posisi hukum dari kreditur separatis yang sudah terlebih dulu menjadi pemegang hak jaminan. Kecenderungan pendekatan hukum acara perdata yang lebih mencari kebenaran formal, "terpaksa" diambil oleh Mahkamah Agung karena jika penyitaan diizinkan, berarti ada pihak lain yang sama-sama beriktikad baik, juga akan tercederai. Di sini, Majelis Jakim kasasi sebenarnya melokalisasi para pihak cukup pada sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan II, dan mencegah berdampak pada Tergugat III dan IV. Catatan yang perlu diajukan atas putusan No. 394 K/Pdt/1984 ini justru terletak pada kaidah yurisprudensi yang dikutip berkali-kali di dalam berbagai putusan yang mengikuti. Dari analisis di atas, dapat dipahami bahwa kata-kata "bank" di dalam kaidah tersebut sama sekali tidak relevan. Artinya, status institusional perbankan dalam kasus ini bukan merupakan faktor penentu (determinan) karena sebenarnya siapapun yang menjadi pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis) yang lebih dulu ada, maka haknya itu harus diberi prioritas oleh hakim. Dalam konteks ini, benda-benda yang dijaminakan tidak boleh dimintakan sita jaminan. Bunyi kaidah yurisprudensi yang lebih tepat selayaknya berbunyi atau ditafsirkan maknanya sebagai berikut: "Barang-barang yang sudah [terlebih dulu] dijadikan jaminan hutang kepada pemegang hak jaminan kebendaan, tidak dapat dikenakan sita jaminan (conservatoir beslag).? Artinya, siapapun pemegang hak jaminan kebendaan yang sah itu, terlepas apakah bank atau bukan bank, tidak relevan untuk dipersoalkan.

Ringkasan Putusan

Tanggal	Keterangan
1976-02-25	Poerjadi Hadi Soemarno (Penggugat/P) melalui istrinya, meminjamkan uang kepada Soekemi Saleh (Tergugat 1/T1) sebesar Rp. 2.500.000 atau senilai 1000 gram emas murni. Atas peminjaman uang tersebut dijanjikan akan diikat jaminan berupa barang tidak bergerak. Semua perjanjian itu dibuat di bawah tangan.
0000-00-00	Lewat waktu 3 bulan T1 belum melaksanakan penjaminan tersebut, sehingga P berinisiatif mengajak T1 mengadakan perjanjian di muka Notaris.
1976-10-16	Para pihak menghadap Notraris Imam Sukarno Adiwidjojo (T2) untuk membuat akta notaris terkait perjanjian mereka. Objek perjanjian penjaminan adalah dua bidang tanah perkarangan dan sebuah rumah. Benda-benda yang dijaminakan itu tercatat atas nama pemilik T1 dan Imam Sukarno Adiwidjojo (T2). T1 dan T2 membuat surat kuasa bersifat umum kepada P. Catatan: dalam putusan MA tidak dapat ditelusuri hubungan antara T1 dan T2, sementara putusan judex factie PN No. 40/1979/Pdt. tidak dapat diakses. "Ternyata benda-benda tersebut sudah dijaminakan pula oleh T1 dan T2 ke BRI Cabang Gresik, sehingga P tidak dapat mengambil manfaat dari surat-surat Notaris tersebut, khususnya ketika BRI diketahui telah membuat pengumuman lelang atas barang-barang milik T1 atas permintaan Kepala Kantor BRI Cabang Gresik (T3) yang dilakukan oleh T2. "P dirugikan atas perjanjian seharga emas tahun 1976 sebesar 1000 gram emas murni ditambah bunga 5% sebulan terhitung sejak bulan Maret 1976.
1981-03-04	Pengadilan Negeri Gresik putusan No. 40/1979/Pdt, yang intinya adalah mengabulkan gugatan sebagian, yaitu (1) perbuatan wanprestasi; (2) menyatakan sah atas consevatoir beslag atas barang-barang T1 dan T2; dan (3) Pelunasan hutang T1 dan T2 kepada BRI cabang Gresik sebesar Rp7.000.000,00 ditambah bunga tanggung renteng, mengembalikan uang sebesar Rp2.500.000,00 ditambah 3% bunga setiap bulan, sejak bulan Oktober 1976; (4) menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara. Atas putusan ini, Poerjadi Hadi Soemarno melakukan upaya banding.
1983-06-17	Pengadilan Tinggi Surabaya No. 771/1982 Perdata memperbaiki amar putusan sebelumnya dengan: Ditambah 6% bunga setiap bulan. Kemudian, Poerjadi Hadi Soemarno melakukan upaya kasasi.

1983-12-28	Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 394K/Pdt/1984 yang dalam amarnya menyatakan: ?Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.?
0000-00-00	Haji Rabin Abdulkarim meninggal dunia dengan ahli waris tiga orang anak: Moch. Chojim (P), Mbok Ngadinah (T), dan Mbok Soetijah (T). Ia mewarisi harta gono-gini berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak. "Penggugat telah meminta agar secara damai dilakukan pembagian warisan, tetapi tidak berhasil. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Demak."
1969-07-02	Pengadilan Negeri Demak No. 14/1969 Pdt. Dmk. menolak gugatan Penggugat dan untuk itu Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.
1975-04-17	Putusan PN Demak dikuatkan dengan Putusan Tinggi Semarang No. 27/1971 Pdt/Pt. Smg. Atas putusan ini Pembanding melakukan permohonan kasasi.
1978-03-24	Dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1140K/SIP/1975.?

Pertimbangan Hukum Menyatakan bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag. Berdasarkan alasan tersebut menurut Mahkamah Agung tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya karena cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi (Poerjadi Hadi Soemarno) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya serta putusan Pengadilan Negeri Gresik .

Putusan Yang Mengikuti :

- 5_Pdt.G_2013_PN.Pkl
- 08_Pdt.G_2012_PN.Pkl
- 18_Pdt.G_2014_PN_Tgl
- 38_Pdt.G_2012_PN.Pkl

Majelis Hakim :

- A. Soedjadi, S.H
- R. Soenarto, S.H
- Drs. I.G.N Gde Djaksa, S.H